BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 128 /KPTS/IV.05/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya Penanggulangan Bencana dengan cepat, tanggap, tepat dan terencana, sehingga perlu dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar pelaksanaan penanganan bencana dapat berjalan dengan lancar serta berhasil, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);

OPD | KABAG HUKUM

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana;

12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap (Protap) Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Daerah;

13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Daerah dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini terdiri dari :

a. Satuan Tugas Tim Reaksi Cepat (Satgas TRC);
b. Satuan Tugas Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi (Satgas SAR); dan
c. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (Satgas PB).

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Satuan Tugas Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Satgas TRC :
   1. melaksanakan pengkajian awal secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta data-data terkait lainnya;
   2. melakukan penanganan tahap awal kejadian bencana di lokasi;
   3. mengaktivasikan Posko SATLAK PB/BPBD Kabupaten guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana; dan
   4. memberi saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana.

b. Satgas SAR :
   1. pembinaan, pengerahan dan pengendalian potensi pencarian dan pertolongan;
   2. pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan;
   3. menemukan lokasi bencana, korban manusia, dan harta benda yang hilang atau yang dikhawatirkan akan hilang akibat bencana;
   4. melaksanakan tindakan awal dan operasi pencarian dan pertolongan;
   5. menolong korban bencana yang sakit akibat bencana;
   6. melakukan evakuasi korban jiwa yang meninggal akibat bencana;
   7. memindahkan korban dari lokasi bencana ke tempat yang aman; dan
   8. mengoordinasikan potensi SAR dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

c. Satgas PB :
   1. melaksanakan pengelolaan transportasi dalam situasi tanggap darurat dan/atau operasi lainnya;
   2. melaksanakan pembangunan hunian dan infrastruktur publik, pendirian posko dan tempat pengungsian sementara serta melaksanakan penanganan terhadap gangguan/kerusakan infrastruktur;
   3. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan distribusi logistik bencana, melaksanakan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana dan melaksanakan pengelolaan administrasi pergudangan;
   4. mengelola penyampaian informasi dan mempersiapkan instalasi peralatan komunikasi;

OPD | KABAG HUKUM

5. melaksanakan penyediaan, transmisi dan pendistribusian air bersih, melaksanakan pengelolaan sanitasi dan persampahan di lokasi pengungsian serta melaksanakan penyediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat pada saat bencana;
6. melaksanakan pengelolaan posko penanggulangan bencana dan melaksanakan pengelolaan makanan berupa penyediaan dapur umum bagi para penyitas bencana dalam penampungan sementara;
7. perlindungan kepada kelompok rentan dengan memberikan prioritas pelayanan; dan
8. kegiatan lainnya terkait kebencanaan.

d. Selain uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan c Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
   1. pengelolaan data, informasi dan komunikasi di bidang pencarian dan pertolongan;
   2. melaksanakan hubungan dan kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan;
   3. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang pencarian dan pertolongan;
   4. mengikuti pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pencarian dan pertolongan;
   5. melaksanakan perintah pimpinan dan tugas-tugas terkait lainnya, dalam rangka kegiatan Penanggulangan Bencana; dan
   6. melakukan evakuasi korban jiwa yang meninggal akibat bencana.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat, melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat;

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

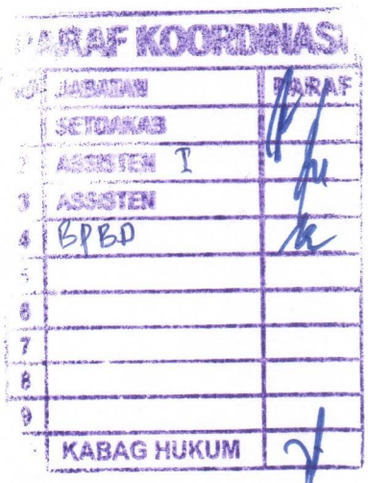

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat (Sebagai laporan)
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 128/KPTS/IV.05/2021
TANGGAL : 18 Januari 2021

I. DAFTAR NAMA PERSONIL
SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN
SATUAN TUGAS TIM REAKSI CEPAT (SATGAS TRC)

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN
1	*2*	*3*
1	Firyawan Adearsiki	Koordinator Lapangan
2	Idham Sunansah	Anggota
3	Aipda. Akhlijek	Anggota
4	Ali Rahman	Anggota
5	Mukhlizar	Anggota
6	Sulasmin	Anggota
7	Redi Yuspeni	Anggota
8	Febri	Anggota
9	Nurdin	Anggota
10	Tri Wahyudi	Anggota
11	Sepyadi	Anggota
12	Abriansyah	Anggota
13	Azdevi	Anggota
14	Rosa Fitriyani	Anggota
15	Mat Shohada	Anggota

II. DAFTAR NAMA PERSONIL
SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN
SEARCH AND REESCUE (SATGAS SAR)

NO	NAMA	JABATAN
1	*2*	*3*
1	Aribowo	Koordinator Lapangan
2	Sepyadi	Anggota
3	Noviansyah	Anggota
4	Endang Saputra	Anggota
5	M. Ridho Denata	Anggota
6	Hedi Kurniawan	Anggota
7	Abriansyah	Anggota
8	Amroni	Anggota
9	Ahmad Syarifuddin	Anggota
10	Abriawan Saputra	Anggota
11	Darto	Anggota
12	Joko Sutrisno	Anggota
13	Walam	Anggota
14	Bagiono	Anggota
15	Yoka Pirwindo	Anggota
16	Usep Purnama	Anggota
17	Erwindo Likardo	Anggota
18	Aris Effendi	Anggota
19	Kadi Casmita	Anggota

OPD | KABAG HUKUM

III. DAFTAR NAMA PERSONIL
SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA (SATGAS PB)

NO	NAMA	JABATAN/DIVISI
1	*2*	*3*
1	Azrim	Koordinator Lapangan/ Transportasi
2	Nanang Arif	Transportasi
3	Sopyan Hasanudin	Pertukangan dan Perekayasaan
4	Fajar Rianto	Pertukangan dan Perekayasaan
5	Mahyudi	Pertukangan dan Perekayasaan
6	Tamrin	Pertukangan dan Perekayasaan
7	Wasiman	Pertukangan dan Perekayasaan
8	Heri	Pertukangan dan Perekayasaan
9	M. Ridho Denata	Logistik/Dokumentasi
10	Trisna Prameswara	Logistik/Administrasi
11	Yuspi	Air Bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
12	Paizoni	Air Bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
13	Renaldi	Pengelolaan Posko Penanggulangan Bencana
14	Budi Sanjaya	Pengelolaan Posko Penanggulangan Bencana
15	Indah Permatasari	Informasi dan Komunikasi
16	Rosa Fitriyani	Informasi dan Komunikasi
17	Hidayat	Dapur Umum
18	Edi Nurgianto	Dapur Umum
19	Sumarwan	Dapur Umum
20	Suroto	Dapur Umum

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	BPBD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

III. DAFTAR NAMA PERSONIL
SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA (SATGAS PB)

NO	NAMA	JABATAN/DIVISI
1	2	3
1	Azum	Koordinator Lapangan/ Transportasi
2	Nanang Arif	Transportasi
3	Sopyan Hasanudin	Pertukangan dan Perekayasaan
4	Fajar Rianto	Pertukangan dan Perekayasaan
5	Mahyudi	Pertukangan dan Perekayasaan
6	Tamrin	Pertukangan dan Perekayasaan
7	Wasiman	Pertukangan dan Perekayasaan
8	Heri	Pertukangan dan Perekayasaan
9	M. Ridho Denata	Logistik/Dokumentasi
10	Trisna Prameswara	Logistik/Administrasi
11	Yuspi	Air Bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
12	Paizoni	Air Bersih, Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan
13	Renaldi	Pengelolaan Posko Penanggulangan Bencana
14	Budi Sanjaya	Pengelolaan Posko Penanggulangan Bencana
15	Indah Permatasari	Informasi dan Komunikasi
16	Rosa Fitriyani	Informasi dan Komunikasi
17	Hidayat	Dapur Umum
18	Edi Nurgianto	Dapur Umum
19	Sumarwan	Dapur Umum
20	Suroto	Dapur Umum

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS